

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-12/BC/2026

TENTANG

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, optimalisasi peningkatan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, serta standardisasi tata kelola pelaksanaan kegiatan analisis dokumen cukai dan pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Dokumen Cukai adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan penilaian kewajaran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai untuk memastikan kebenaran data, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan cukai, serta mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran, yang dilaksanakan khusus untuk pengusaha pabrik hasil tembakau.
2. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
4. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai adalah direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
6. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat KPU adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang selanjutnya disingkat KPPBC adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
8. Satuan Kerja adalah satuan kerja yang terdiri dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kantor Wilayah, KPU, atau KPPBC.

BAB II
PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pengusaha barang kena cukai telah melaksanakan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

- (2) Pengusaha barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusaha barang kena cukai dengan identitas berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC); atau
 - b. pengguna fasilitas pembebasan cukai dengan identitas berupa nomor pokok pengguna pembebasan (NPP).

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kepatuhan rutin; dan
 - b. pemeriksaan kepatuhan sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik dengan perencanaan dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit yang melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyusunan rekomendasi dan pelayanan teknis pada Kantor Wilayah;
 - b. unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis, perizinan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai pada KPU; dan
 - c. unit yang ditunjuk oleh kepala kantor pada KPPBC.
- (4) Pemeriksaan kepatuhan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penggalian potensi jenis barang kena cukai dan kepatuhan pengusaha barang kena cukai pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. unit yang melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyusunan rekomendasi dan pelayanan teknis Kantor Wilayah;
 - c. unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis, perizinan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai pada KPU; dan
 - d. unit yang ditunjuk oleh kepala kantor pada KPPBC.

BAB III

PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Bagian I

Penentuan Objek Pemeriksaan Kepatuhan bagi Pengusaha Barang Kena Cukai

Pasal 4

- (1) Penentuan objek pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a

dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan:

- a. pengusaha barang kena cukai yang belum pernah dilakukan pemeriksaan kepatuhan sebelumnya;
 - b. beban kerja dan jumlah pegawai pada Kantor Wilayah, KPU, atau KPPBC;
 - c. profil risiko pengusaha barang kena cukai; dan/atau
 - d. informasi adanya indikasi ketidakpatuhan pengusaha barang kena cukai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengusaha pabrik hasil tembakau, pemeriksaan kepatuhan rutin dilaksanakan terhadap seluruh pengusaha pabrik dengan hasil Analisis Dokumen Cukai kategori rasio tidak wajar.
- (3) Hasil penentuan objek pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam daftar objek pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.
- (4) Daftar objek Pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
- a. nama; dan
 - b. nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau nomor pokok pengguna pembebasan, pengusaha barang kena cukai yang akan dijadikan objek pemeriksaan kepatuhan.
- (5) Daftar objek Pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan ketentuan:
- a. kepala KPU menyampaikan kepada Direktur paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan;
 - b. kepala KPPBC menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Direktur paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan; dan
 - c. kepala Kantor Wilayah menyampaikan kepada Direktur paling lambat pada tanggal 30 April tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Penentuan objek pemeriksaan kepatuhan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. informasi adanya indikasi ketidakpatuhan pengusaha barang kena cukai;
 - b. hasil analisis yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan pengusaha barang kena cukai;
 - c. temuan aparat pengawas fungsional; dan/atau
 - d. rekomendasi dari unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau, analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Analisis Dokumen Cukai.

Bagian II
Penentuan Objek Pemeriksaan Kepatuhan dengan Kegiatan
Analisis Dokumen Cukai bagi Pengusaha Pabrik Hasil
Tembakau

Pasal 6

- (1) Analisis Dokumen Cukai dilaksanakan dengan menggunakan data dalam bentuk elektronik maupun tulisan di atas formulir (*hardcopy*) yang meliputi:
 - a. dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1);
 - b. dokumen pemberitahuan barang kena cukai yang telah selesai dibuat untuk hasil tembakau (CK-4);
 - c. dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5) dengan fasilitas cukai;
 - d. berita acara pemeriksaan (BACK-1) dalam rangka mendapatkan tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai (CK-3); dan/atau
 - e. dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai lainnya.
- (2) Analisis Dokumen Cukai dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mengawasi pengusaha pabrik hasil tembakau terhadap:
 - a. jumlah pemesanan pita cukai dan jumlah pengeluaran menggunakan fasilitas cukai dibandingkan dengan jumlah produksi, yang disebut sebagai rasio 1;
 - b. jumlah pemesanan pita cukai produk yang dibuat dengan menggunakan mesin dibandingkan dengan jumlah pemesanan pita cukai produk yang dibuat tanpa menggunakan mesin, yang disebut sebagai rasio 2; dan
 - c. jumlah pemesanan pita cukai jenis sigaret kretek tangan dibandingkan dengan perhitungan kapasitas produksi berdasarkan luasan pabrik hasil tembakau dan/atau jumlah tenaga linting sigaret kretek tangan, yang disebut sebagai rasio 3.
- (3) Analisis Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Analisis Dokumen Cukai secara rutin; dan
 - b. Analisis Dokumen Cukai sewaktu-waktu.
- (4) Analisis Dokumen Cukai secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atas seluruh pengusaha pabrik hasil tembakau yang berstatus aktif dan melakukan minimal 1 (satu) kegiatan yang terkait dengan pemesanan, pengeluaran, atau produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Analisis Dokumen Cukai secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling lambat pada 30 Maret tahun berjalan, untuk Analisis Dokumen Cukai periode Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya; dan

- b. dilaksanakan oleh :
 - 1. unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis, perizinan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai pada KPU; dan
 - 2. unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis, perizinan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai pada KPPBC.
- (6) Analisis Dokumen Cukai dapat dilaksanakan secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh:
 - a. subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penggalian potensi jenis barang kena cukai dan kepatuhan pengusaha barang kena cukai pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. unit yang melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyusunan rekomendasi dan pelayanan teknis Kantor Wilayah;
 - c. unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis, perizinan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai pada KPU; dan
 - d. unit yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan teknis, perizinan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai pada KPPBC,atas dokumen cukai periode tertentu pada tahun berjalan.
- (7) Analisis Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan nilai rasio yang dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. rasio wajar; atau
 - b. rasio tidak wajar.
- (8) Pengusaha pabrik hasil tembakau yang memperoleh hasil kategori rasio tidak wajar berdasarkan kegiatan Analisis Dokumen Cukai secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan kepatuhan rutin.
- (9) Pemeriksaan kepatuhan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh KPPBC dan KPU yang melaksanakan kegiatan Analisis Dokumen Cukai dengan dikoordinasikan oleh unit yang mempunyai tugas melakukan:
 - a. penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan pemeriksaan pengusaha barang kena cukai pada KPU atau KPPBC, untuk tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dokumen cukai rasio 1; dan/atau
 - b. pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan yang berlaku pada KPU atau KPPBC, untuk tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dokumen cukai rasio 2 dan/atau rasio 3.

- (10) Pengusaha pabrik hasil tembakau yang memperoleh hasil kategori rasio tidak wajar berdasarkan kegiatan Analisis Dokumen Cukai secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan kepatuhan sewaktu-waktu.
- (11) Pemeriksaan kepatuhan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh KPPBC, KPU, Kantor Wilayah, atau Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai yang melaksanakan kegiatan Analisis Dokumen Cukai.
- (12) Dalam hal pelaksanaan Analisis Dokumen Cukai secara rutin, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan hasil Analisis Dokumen Cukai kepada kepala KPU atau kepala KPPBC.
- (13) Berdasarkan hasil Analisis Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (12), kepala KPU atau kepala KPPBC menyampaikan laporan Analisis Dokumen Cukai dengan ketentuan:
 - a. kepala KPU menyampaikan kepada Direktur; dan
 - b. kepala KPPBC menyampaikan kepada kepala Kantor Wilayah dengan ditembuskan kepada Direktur, paling lambat pada 31 Maret tahun berjalan.
- (14) Pedoman perhitungan dan penentuan kategori rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN

Bagian I Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan bagi Pengusaha Barang Kena Cukai

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja menerbitkan surat tugas kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tembusan dengan ketentuan:
 - a. kepala Kantor Wilayah dan kepala KPU ditembuskan kepada Direktur; dan
 - b. kepala KPPBC ditembuskan kepada kepala Kantor Wilayah dan Direktur.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai terdiri dari:
 - a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengumpulan, pengklasifikasian, pemeriksaan, dan/atau penelitian administrasi terkait dokumen cukai, dokumen pelengkap cukai, dan/atau dokumen

- perusahaan lainnya yang terkait dengan kegiatan pengusaha barang kena cukai, antara lain catatan sediaan barang kena cukai dan pita cukai;
- b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban atas penggunaan fasilitas cukai sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas di bidang cukai; dan/atau
 - c. pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perizinan di bidang cukai.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan antara dokumen atau data aktivitas produksi dan/atau pemasukan barang kena cukai dengan dokumen atau data pengeluaran barang kena cukai.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perizinan di bidang cukai;
 - b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban atas penggunaan fasilitas di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas di bidang cukai;
 - c. pencacahan terhadap sediaan barang kena cukai dan/atau pita cukai;
 - d. pemeriksaan terhadap barang kena cukai;
 - e. pemeriksaan terhadap barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai;
 - f. pemeriksaan terhadap barang lain yang terkait dengan barang kena cukai;
 - g. pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang berada di dalam lokasi usaha pengusaha barang kena cukai;
 - h. pemeriksaan terhadap ruang kantor, ruang usaha, tempat produksi, gudang, tempat penimbunan, dan tempat lain yang terkait dengan pengusaha barang kena cukai; dan/atau
 - i. permintaan keterangan terhadap orang yang terkait dengan kepatuhan pengusaha barang kena cukai yang berada di lokasi pengusaha barang kena cukai pada saat pemeriksaan kepatuhan.

Bagian II

Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan bagi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja menerbitkan surat tugas kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa:
 - a. pemeriksaan terhadap penyelesaian cukai (pelunasan cukai dan/atau penggunaan fasilitas cukai) dan

- laporan produksi dalam hal Analisis Dokumen Cukai rasio 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diperoleh hasil tidak wajar;
- b. pemeriksaan terhadap kapasitas produksi mesin dan non mesin dalam hal Analisis Dokumen Cukai rasio 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diperoleh hasil tidak wajar;
 - c. pemeriksaan terhadap kapasitas produksi sigaret kretek tangan dalam hal Analisis Dokumen Cukai rasio 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diperoleh hasil tidak wajar; dan/atau
 - d. pemeriksaan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam hal Analisis Dokumen Cukai dengan rasio 1, rasio 2, dan/atau rasio 3 diperoleh hasil tidak wajar.
- (3) Pemeriksaan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau dilaksanakan dengan mengikuti pedoman sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Pasal 10

- (1) Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan pelaksanaan tugas yang memuat hasil pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat Jenderal ini.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Satuan Kerja yang menerbitkan surat tugas paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat temuan berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan, kepala Satuan Kerja menerbitkan rekomendasi berupa:
 - a. pemenuhan ketentuan di bidang cukai oleh pengusaha barang kena cukai dalam hal terdapat ketentuan yang belum dipenuhi;
 - b. penerbitan sanksi administrasi dalam hal ditemukan adanya pelanggaran di bidang cukai;
 - c. penerbitan tagihan cukai dalam hal terdapat temuan kekurangan pembayaran cukai;
 - d. pencabutan pemberian fasilitas di bidang cukai;
 - e. pelaksanaan audit;
 - f. pembekuan izin pengusaha barang kena cukai;
 - g. pencabutan izin pengusaha barang kena cukai;
 - h. penindakan di bidang cukai;
 - i. pembatasan permohonan penyediaan pita cukai (P3C);
 - j. pemutakhiran data registrasi;
 - k. pemutakhiran profil risiko pengusaha barang kena cukai; dan/atau

1. tindakan lainnya terkait pemenuhan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

Pasal 11

Dalam hal terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, maka unit yang menyampaikan rekomendasi berhak atas pembagian premi sebagai penemu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai premi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2025 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2026

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENENTUAN KATEGORI RASIO

A. Analisis Rasio 1

1. Perhitungan analisis rasio 1 dilaksanakan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RASIO 1} = \frac{\text{DATA 1}}{\text{DATA 2}} = \frac{\text{CK1} - \text{BACK1} + \text{CK5}}{\text{CK-4}}$$

Keterangan:

- a. Data 1 merupakan jumlah total CK-1 dikurangi BACK-1 ditambah CK-5.
 - b. Data 2 merupakan jumlah total CK-4.
2. Analisis rasio 1 dilakukan dalam satuan, tahun anggaran pita cukai, dan periode dokumen yang sama.
3. Nilai batas atas dan batas bawah kewajaran rasio 1 ditentukan berdasarkan profil risiko pengusaha pabrik dan jenis hasil tembakau, dengan ketentuan sebagaimana tabel berikut:

Jenis HT	Profil Risiko	Batas Bawah	Batas Atas
SKM	Rendah	0,70	1,35
	Menengah	0,70	1,30
	Tinggi	0,80	1,18
SKT	Rendah	0,75	1,25
	Menengah	0,80	1,20
	Tinggi	0,82	1,18
REL dan HPTL	Rendah	0,60	1,30
	Menengah	0,68	1,25
	Tinggi	0,84	1,20
Lainnya	Rendah	0,50	1,50
	Menengah	0,70	1,30
	Tinggi	0,75	1,20

4. Hasil perhitungan analisis rasio 1 masuk ke dalam kategori tidak wajar apabila:
- a. nilai rasio 1 kurang dari batas bawah atau melebihi batas atas kewajaran; atau
 - b. terdapat salah satu data (baik data 1 atau data 2) yang bernilai 0 (nol).

B. Analisis Rasio 2

1. Analisis rasio 2 hanya dilakukan terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki data CK-1 jenis hasil tembakau yang dibuat dengan menggunakan mesin dan tanpa menggunakan mesin.
2. Analisis rasio 2 dilakukan dalam satuan batang untuk periode yang sama.
3. Perhitungan analisis rasio 2 dilaksanakan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RASIO 2} = \frac{\text{DATA 1}}{\text{DATA 2}} = \frac{\text{CK1 SKM} + \text{CK1 SPM}}{\text{CK1 SKT} + \text{CK1 SPT} + \text{CK1 KLM} + \text{CK1 KLB}}$$

Keterangan:

- a. Data 1 merupakan jumlah CK-1 hasil tembakau yang dibuat dengan menggunakan mesin (SKM dan/atau SPM).
 - b. Data 2 merupakan jumlah CK-1 hasil tembakau yang dibuat tanpa menggunakan mesin (SKT, SPT, KLM, dan/atau KLB).
4. Nilai batas kewajaran ditentukan berdasarkan profil risiko pengusaha pabrik dengan ketentuan sebagaimana tabel berikut:

Profil Risiko	Batas Nilai Kewajaran
Rendah	≥ 0.15
Menengah	≥ 0.50
Tinggi	≥ 1.00

5. Hasil perhitungan rasio 2 termasuk ke dalam kategori tidak wajar dalam hal nilai rasio 2 kurang dari batas nilai kewajaran sebagaimana dimaksud pada angka 4.

C. Analisis Rasio 3

1. Analisis rasio 3 hanya dilakukan terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi hasil tembakau berupa SKT tanpa memproduksi hasil tembakau dengan menggunakan mesin.
2. Data dianalisis dalam satuan batang.
3. Perhitungan analisis rasio 1 dilaksanakan dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{RASIO 3} &= \frac{\text{DATA 1}}{\text{DATA 2}} \\ &= \frac{\text{Rata-rata CK-1 SKT dalam satu bulan}}{\text{Kapasitas Produksi linting dalam satu bulan}} \\ &= \frac{\text{Rata-rata CK-1 SKT dalam satu bulan}}{\text{Tenaga Linting x Hari Kerja x Kecepatan Linting}}\end{aligned}$$

Keterangan:

- a. Data 1 merupakan rata-rata pemesanan CK-1 SKT per bulan periode tahun sebelumnya atau periode sebelum pelaksanaan analisis.
- b. Data 2 merupakan perhitungan kapasitas produksi linting dalam satu bulan yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga linting dikalikan jumlah hari kerja dikalikan kecepatan linting per hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah pegawai linting, berdasarkan 3 (tiga) formula perhitungan sebagai berikut:
 - a) perhitungan menggunakan data luas bangunan secara keseluruhan dikalikan proporsi ideal luas ruangan produksi sebesar 60% kemudian dibagi dengan kebutuhan ruang ideal 1 orang pegawai linting dengan koefisien yang ditentukan sebesar 4;
 - b) perhitungan menggunakan data luas ruang produksi SKT dibagi dengan kebutuhan ruang ideal satu orang pegawai linting dengan koefisien yang ditentukan sebesar 4; dan
 - c) perhitungan menggunakan data jumlah pegawai linting yang dimiliki oleh pabrik SKT.

- 2) perhitungan jumlah pegawai linting sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditentukan berdasarkan manajemen risiko sebagai berikut:
 - a) untuk pabrik dengan profil risiko rendah menggunakan jumlah pegawai linting terbanyak;
 - b) untuk pabrik dengan profil risiko menengah menggunakan jumlah pegawai linting rata-rata; dan
 - c) untuk pabrik dengan profil risiko tinggi menggunakan jumlah pegawai linting terkecil.
- 3) jumlah hari kerja dalam satu bulan ditetapkan sebanyak 26 hari kerja;
- 4) kecepatan linting tenaga kerja linting ditetapkan berdasarkan manajemen risiko sebagai berikut:
 - a) pabrik dengan profil risiko rendah, kecepatan linting sebesar 3.000 batang per hari;
 - b) pabrik dengan profil risiko menengah, kecepatan linting sebesar 2.500 batang per hari; dan
 - c) pabrik dengan profil risiko tinggi, kecepatan linting sebesar 2.000 batang per hari.
4. Nilai batas kewajaran ditentukan berdasarkan profil risiko perusahaan, dengan batasan nilai kewajaran sebagai berikut:

Profil Risiko	Batas Nilai Kewajaran
Rendah	≤ 1.50
Menengah	≤ 1.25
Tinggi	≤ 1.00

5. Rasio 3 termasuk ke dalam kategori tidak wajar apabila nilai rasio 3 melebihi batasan nilai kewajaran.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

Lampiran II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-12/BC/2026
TANGGAL 25 September 2026

**PEMERIKSAAN KEPATUHAN UNTUK PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU**

**A. PEDOMAN PEMERIKSAAN PENYELESAIAN CUKAI DAN LAPORAN
PRODUKSI**

**1. PENGUJIAN ATAS KEWAJIBAN PENCATATAN ATAU PEMBUKUAN
PERUSAHAAN**

Pengujian Kewajiban Pencatatan atau Pembukuan Perusahaan,
dilaksanakan melalui pengisian kertas kerja pemeriksaan dengan contoh
format sebagai berikut:

KERTAS KERJA PENGUJIAN KEWAJIBAN PENCATATAN ATAU PEMBUKUAN

KANTOR : (1)
PERUSAHAAN : (2)
NPPBKC : (3)
WAKTU PEMERIKSAAN : (4)

NO.	PERTANYAAN			KET
			(5)	(6)
1			2	3
A	Struktur Organisasi	1.	Perusahaan memiliki struktur organisasi.	
			☐ Ya, Lampirkan	
			☐ Tidak	
B	Standar Operasional Prosedur	1.	Perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi BKC	
			☐ Ada, Lampirkan	
			☐ Tidak	
		2.	Perusahaan memiliki Standar SOP Pengelolaan Pita Cukai	
			☐ Ada, Lampirkan	
			☐ Tidak	
C	Kewajiban Perusahaan	1.	Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan:	
			☐ Pembukuan (Badan Hukum dan/atau berstatus PKP)	
			☐ Pencatatan (Non Badan Hukum berstatus Non PKP)	
D	Dokumen Pembukuan/ Pencatatan	1.	Perusahaan memiliki pembukuan dan/atau membuat laporan :	
			☐ Buku Catatan Sediaan Produksi Hasil tembakau (CSCK-1) / Buku lainnya*)	
			☐ Buku Catatan Sediaan Hasil Tembakau yang dikembalikan dari Peredaran dan Produk Rusak Yang Telah dilekati Pita Cukai (CSCK-2) / Buku lainnya*)	

			☐	Buku Catatan Persediaan Pita Cukai (CCK-3) / Buku lainnya*)	
			☐	Buku Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku atau bahan Penolong Produksi Barang Kena Cukai Lainnya (CCK-7) / Buku Lainnya *)	
			☐	Buku Catatan Sediaan Barang Kena Cukai yang Rusak (CCK-8) / Buku Lainnya *)	
			☐	Buku Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Selesai di Buat (CCK-9) / Buku Lainnya *)	
			☐	Laporan Sediaan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (LACK-11)	
			☐	Buku Pencatatan/Pembukuan Lost In Process/Waste/Reject Pita Cukai	
			☐	Laporan atau catatan Hasil Produksi internal (Dokumen Sumber untuk CK-4)	
E	Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan	1.		Cara Pembukuan/Pencatatan dan Pelaporan:	
			☐	Dilakukan dengan bantuan komputer dan terintegrasi dengan semua bagian (Otomasi)	
			☐	Dilakukan dengan bantuan komputer tapi tidak terintegrasi dengan semua bagian	
			☐	Dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer	
F	Kesimpulan Pemeriksaan	1.		Perusahaan dengan kewajiban menyelenggarakan Pencatatan/Pembukuan sudah memenuhi ketentuan Cukai?	
			☐	Sudah menyelenggarakan dan memenuhi ketentuan terkait dengan Pencatatan/Pembukuan	
			☐	Tidak menyelenggarakan Pencatatan/Pembukuan (untuk ditindaklanjuti terkait potensi sanksi administrasi)	

* Buku pencatatan lainnya dengan format lain yang mengandung unsur-unsur yang sama

Menyetujui
Pihak Perusahaan

(7)
.....

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PENGUJIAN KEWAJIBAN
PENCATATAN DAN/ATAU PEMBUKUAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dengan jangka waktu pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan *checklist* (V) sesuai dengan jawaban pertanyaan.
- Nomor (6) : Diisi dengan keterangan untuk memperjelas hal yang dianggap perlu.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda tangan pihak perusahaan.

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PENGUJIAN PEMESANAN PITA
CUKAI (CK-1)**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dengan jangka waktu pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis hasil tembakau (misalnya SKT/SKM/SPM, dan lain-lain).
- Nomor (7) : Diisi dengan merek hasil tembakau.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah isi hasil tembakau per kemasan (misalnya: 12,16, 20, dan lain-lain).
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan harga jual eceran.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah hasil tembakau pada dokumen CK-1, sesuai dengan jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah pita cukai pada catatan sediaan pita cukai, sesuai dengan jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (13) : Diisi dengan selisih hasil perhitungan antara jumlah pita cukai berdasarkan CK-1 pada kolom (11) dikurangi dengan jumlah pita cukai berdasarkan catatan sediaan pita cukai pada kolom (12).
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

3. PENGUJIAN DATA CK-5 DENGAN DATA INTERNAL PERUSAHAAN

Dalam menguji data CK-5 dengan data internal perusahaan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan data CK-5 dari SKP untuk kemudian dilakukan *cleansing* data.
2. Meminta dokumen/catatan realisasi penggunaan fasilitas di bidang cukai (terkait dengan CK-5) yang dilakukan oleh perusahaan sesuai periode pemeriksaan kepada Pengusaha pabrik.
3. Menguji kesesuaian antara data pada CK-5 SKP dengan dokumen/catatan dari perusahaan.
4. Melakukan konfirmasi kepada Pengusaha pabrik, jika ditemukan perbedaan antara data CK-5 SKP dengan data dokumen/catatan perusahaan.
5. Dalam hal perbedaan jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dijelaskan oleh Pengusaha pabrik, maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan kegiatan pemeriksaan selanjutnya menggunakan data yang diperoleh dari SKP.
6. Membuat kertas kerja pemeriksaan dengan format sebagai berikut:

KERTAS KERJA PENGUJIAN PEMBERITAHUAN MUTASI BKC (CK-5)

KANTOR : (1)

PERUSAHAAN : (2)

NPPBKC : (3)

WAKTU PEMERIKSAAN : (4)

[illegible]

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PENGUJIAN PEMBERITAHUAN
MUTASI BKC (CK-5)**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dengan jangka waktu pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis hasil tembakau (misalnya SKT/SKM/SPM, dan lain-lain).
- Nomor (7) : Diisi dengan merek hasil tembakau.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah isi hasil tembakau per kemasan (misalnya: 12,16, 20, dan lain-lain).
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan harga jual eceran.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah (bungkus) hasil tembakau pada dokumen CK-5, sesuai dengan jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah (bungkus) hasil tembakau pada dokumen/catatan perusahaan, sesuai dengan jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (13) : Diisi dengan selisih hasil perhitungan antara jumlah (bungkus) hasil tembakau berdasarkan CK-5 pada kolom (11) dikurangi dengan jumlah (bungkus) hasil tembakau berdasarkan dokumen/catatan CK-5 perusahaan pada kolom (12).
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PENGUJIAN LAPORAN PRODUKSI
(CK-4)**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dengan jangka waktu pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis hasil tembakau (misalnya SKT/SKM/SPM, dan lain-lain).
- Nomor (7) : Diisi dengan merek hasil tembakau.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah isi hasil tembakau (misalnya: 12,16, 20, dan lain-lain).
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan harga jual eceran.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah hasil tembakau pada dokumen CK-4, berdasarkan jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah hasil tembakau pada catatan sediaan BKC selesai dibuat, berdasarkan jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (13) : Diisi dengan selisih hasil perhitungan antara jumlah (bungkus) hasil tembakau berdasarkan CK-4 pada kolom (11) dikurangi dengan jumlah (bungkus) hasil tembakau berdasarkan catatan sediaan BKC selesai dibuat pada kolom (12).
- Nomor (14) : Diisi dengan keterangan dalam hal diperlukan.

5. PENGUJIAN DATA PENYELESAIAN CUKAI DENGAN DATA PRODUKSI

Pengujian data penyelesaian cukai dengan data produksi hasil tembakau, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan data CK-1, CK-5 dan CK-4, untuk menentukan data jenis HT, merek, isi, tarif, HJE, seri PC selama periode yang akan dilakukan pengujian.
2. Menyiapkan data jumlah:
 - a. pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1;
 - b. BKC HT yang menggunakan fasilitas cukai berdasarkan CK-5; dan
 - c. produksi hasil tembakau berdasarkan CK-4,yang sudah dilakukan *cleansing* dan diuji dengan catatan sediaan dan/atau catatan internal perusahaan, selama periode yang akan dilakukan pengujian.
3. Menyiapkan data BACK-1, Pemberitahuan Pemindahlekatan Pita Cukai, Berita Acara Pencacahan Pita Cukai dan data lainnya bersumber pada kantor pengawas pabrik dan yang sudah dilakukan *cleansing*, selama periode yang akan dilakukan pengujian.
4. Meminta kepada perusahaan dokumen BACK-8, catatan sediaan pita cukai, catatan sediaan barang kena cukai selesai dibuat, data *lost in process/waste/reject* pita cukai dan catatan/dokumen pendukung lainnya.
5. Menghitung perbandingan saldo pita cukai dengan menjumlahkan data pemesanan pita cukai (CK-1) netto dengan data saldo barang kena cukai yang menggunakan fasilitas cukai (CK-5) netto dikurangi dengan data laporan barang kena cukai selesai dibuat hasil tembakau (CK-4) netto.
6. Menuliskan keterangan sesuai, selisih kurang atau selisih lebih berdasarkan hasil perbandingan pada angka 5.
7. Melakukan konfirmasi kepada Pengusaha pabrik, jika ditemukan selisih pita cukai dan/atau barang kena cukai HT.
8. Dalam hal terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan oleh pengusaha pabrik maka selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Membuat kertas kerja pengujian penyelesaian cukai dan produksi barang kena cukai sesuai dengan contoh format.

KERTAS KERJA PENGUJIAN PENYELESAIAN CUKAI DAN PRODUKSI BARANG KENA CUKAI

Kantor : (1)
Perusahaan : (2)
NPPBKC : (3)
Waktu Pemeriksaan : (4)

NO	IDENTITAS PITA CUKAI / BKC HT					DATA CK-1						DATA CK-5				DATA CK-4						HASIL PERBANDINGAN CK-1 + CK-5 vs CK-4 (keping/Bungkus)	KET.
	Jenis HT	Merek	Isi (jumlah)	Tarif (Rp)	HJE (Rp)	Jumlah keping PC	Jumlah Pengembalian (keping PC)	PC LOST IN PROCESS (keping PC)	SWITCHING (keping PC)	BA CACAH PC (keping PC)	CK-1 NET (keping PC)	Jumlah (bungkus)	CK-5 Tahun N dengan Produksi Tahun N-1 (bungkus)	CK-5 Tahun N+1 dengan produksi Tahun N (bungkus)	CK-5 NET (bungkus)	Jumlah (bungkus)	Produksi Tahun N dengan PC Tahun N-1 (bungkus)	Produksi Tahun N+1 dengan PC Tahun N (bungkus)	BACK-8 (bungkus)	BKC Selesai dibuat belum dilekati PC/ Ekspor (bungkus)	CK-4 NET (bungkus)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1																							
2																							
3																							
dst																							
	T O T A L										(29)				(30)						(31)		

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PENGUJIAN LAPORAN
PRODUKSI (CK-4)**

- Nomor (1) : Diisi dengan kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dengan jangka waktu pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis hasil tembakau, misalnya SKM, SPM, SKT, dan-lain-lain.
- Nomor (7) : Diisi dengan merek hasil tembakau sesuai skep penetapan merek.
- Nomor (8) : Diisi dengan jumlah isi hasil tembakau, misal 12,16, 20, dan lain-lain sesuai surat keputusan penetapan merek.
- Nomor (9) : Diisi dengan tarif hasil tembakau sesuai surat keputusan penetapan merek.
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai harga jual eceran sesuai surat keputusan penetapan merek.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah CK-1 Tahun N dalam satuan keping pita cukai, misal jumlah keping pita cukai dari CK-1 tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah pengembalian pita cukai Tahun N yang telah diajukan sebelum berakhirnya batas lekat (1 Feb Tahun N+1).
- Nomor (13) : Diisi dengan data jumlah pita cukai yang hilang dalam proses produksi, *waste* atau pita cukai tidak dapat dipakai/digunakan dan tidak dapat dikembalikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah *switching* pita cukai yang diberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik bersifat menambah dan/atau mengurangi persediaan pita cukai sesuai jenis hasil tembakau, merek, isi, tarif, dan harga jual eceran.
- Nomor (15) : Diisi dengan saldo fisik persediaan pita cukai sesuai berita acara pencacahan batas lekat pita cukai Tahun N yang dilakukan pada bulan Februari Tahun N+1.
- Nomor (16) : Diisi dengan hasil perhitungan CK-1 netto (pita cukai yang tersedia / siap untuk dilekatkan pada BKC hasil tembakau dalam setahun) dari hasil perhitungan dengan menjumlahkan (tambah/kurang) dari kolom (11) dikurangi (12) dikurangi (13) ditambah/dikurangi (14) dan dikurangi (15).
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah bungkus yang menggunakan fasilitas di bidang cukai untuk penyelesaian cukainya selama Tahun N, misal CK-5 BKC hasil tembakau ekspor sepanjang tahun 2026.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah bungkus yang menggunakan fasilitas di bidang cukai pada tahun N namun menggunakan BKC hasil tembakau yang diproduksi Tahun N-1, misal CK-5 ekspor bulan Februari 2026 yang menggunakan BKC hasil tembakau dari CK-4 bulan Desember 2025.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah bungkus yang menggunakan fasilitas di bidang cukai pada tahun N+1 namun menggunakan BKC hasil tembakau yang diproduksi Tahun N, misal CK-5 ekspor bulan Februari 2027 yang menggunakan BKC hasil tembakau dari CK-4 bulan Desember 2026.

- Nomor (20) : Diisi dengan hasil perhitungan CK-5 netto dari hasil perhitungan dengan menjumlahkan (tambah/kurang) dari kolom (17) dikurangi (18) ditambah (19).
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah CK-4 Tahun N dalam satuan bungkus, misal jumlah produksi dari tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah kemasan BKC yang masuk CK-4C Januari Tahun N namun menggunakan pita cukai Tahun N-1, misalnya BKC hasil tembakau produksi Januari 2026 yang dilekati pita cukai Tahun Anggaran 2025, dapat diteliti dari catatan sediaan barang kena cukai.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah kemasan BKC yang masuk CK-4C Januari Tahun N+1 namun menggunakan pita cukai Tahun N, misalnya BKC hasil tembakau produksi Januari 2027 yang dilekati pita cukai Tahun Anggaran 2026, dapat diteliti dari catatan sediaan barang kena cukai.
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah kemasan BKC yang masuk BACK-8 (BKC yang sudah dilaporkan pada CK-4C namun kedapatan rusak/musnah sehingga tidak jadi dilekati pita cukai).
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah kemasan BKC yang diproduksi dalam periode Tahun N, namun BKC tersebut belum dilekati PC dan belum diekspor, dapat diteliti dari catatan sediaan barang kena cukai.
- Nomor (26) : Diisi dengan hasil perhitungan CK-4 netto dari hasil perhitungan dengan menjumlahkan (tambah/kurang) dari kolom (21) dikurangi (22) ditambah (23) dikurangi (24) dan dikurangi (25).
- Nomor (27) : Diisi dengan hasil perbandingan antara CK-1 netto dan CK-5 netto dengan CK-4 netto, dari hasil perhitungan dengan menjumlahkan (tambah/kurang) dari kolom (16) ditambah (20) dan dikurangi (26).
- Nomor (28) : Diisi dengan keterangan mengenai kolom (27) apakah sesuai/selisih lebih/selisih kurang.
- Nomor (29) :
a. Diisi "sesuai" apabila jumlah perbandingan antara CK-1 netto dan CK-5 netto dengan CK-4 netto sama.
b. Diisi "selisih lebih" apabila jumlah perbandingan antara CK-1 netto dan CK-5 netto dengan CK-4 netto menghasilkan jumlah CK-1 dan/atau CK-5 yang lebih besar dari CK-4 dan keterangan dari perusahaan terkait dengan ketidaksesuaian tersebut.
c. Diisi "selisih kurang" apabila jumlah perbandingan antara CK-1 netto dan CK-5 netto dengan CK-4 netto menghasilkan jumlah CK-1 dan/atau CK-5 yang lebih kecil dari CK-4 dan keterangan dari perusahaan terkait dengan ketidaksesuaian tersebut.
- Nomor (30) : Diisi dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan CK-1 netto pada kolom (16).
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan CK-5 netto pada kolom (20).
- Nomor (32) : Diisi dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan CK-4 netto pada kolom (26).

Keterangan:

- Tahun N* : Tahun N adalah tahun desain pita cukai yang sedang dilakukan pengujian, misalnya untuk analisis yang dilakukan pada tahun 2025, data yang diperiksa adalah data mulai Januari 2026 sampai dengan Desember 2026, tahun N = tahun 2026.
- Tahun N-1* : Tahun anggaran sebelum tahun pengujian, misalnya untuk analisis yang dilakukan pada tahun 2025, data yang diperiksa adalah data mulai Januari 2026 sampai dengan Desember 2026, tahun N-1 = tahun 2025.
- Tahun N+1* : Tahun anggaran setelah tahun pengujian, misalnya untuk analisis yang dilakukan pada tahun 2026, data yang diperiksa adalah data mulai Januari 2026 sampai dengan Desember 2026, tahun N+1 = tahun 2027.

B. PEDOMAN PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU MESIN DAN NON MESIN

Dalam melakukan pemeriksaan kapasitas produksi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan data CK-1 dan CK-4 untuk jenis hasil tembakau yang dibuat dengan menggunakan mesin (SKM dan/atau SPM) dan jenis hasil tembakau yang dibuat tanpa menggunakan mesin (SKT) untuk periode 6 (enam) bulan terakhir dari tanggal surat tugas Pemeriksaan. Misal Surat Tugas tanggal 15 September 2026 maka periode 6 (enam) bulan terakhir adalah Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2026.
- 2. Melakukan pemeriksaan kapasitas produksi melalui pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan produksi untuk mendapatkan perkiraan jumlah produksi.
- 3. Melakukan analisis perbandingan data CK-1, data CK-4) dan dengan data perkiraan jumlah produksi.
- 4. Membuat line charts dari data CK-1, data CK-4 dan dengan data perkiraan jumlah produksi untuk melihat tren.
- 5. Membuat kertas kerja pemeriksaan dengan contoh format sebagai berikut:

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI BKC HT
MESIN DAN NON MESIN**

Nama Kantor : (1)
Nama Perusahaan : (2)
NPPBKC : (3)
Tanggal Pemeriksaan : (4)

I. PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI SKT			
No.	Uraian	Informasi / Hasil Pengamatan	
1	Jumlah alat pelinting	(5)	
2	Kondisi alat pelinting	(6)	
3	Luas dan kondisi tempat pembuatan SKT		
	a. Luasan Bangunan Pabrik	(7)	
	b. Luasan Tempat Produksi Linting dan Verpak SKT	(8)	
4	Jumlah tenaga linting untuk tiap-tiap bulan	(9)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	
5	Rata-rata kemampuan tenaga linting dalam satu hari untuk tiap-tiap bulan	(10)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	
6	Hari Kerja pabrik dalam sebulan.	(11)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	

		Bulan VI	
7	Perkiraan jumlah produksi SKT perbulan.	(12)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	

II. PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI MESIN (SKM DAN/ATAU SPM)			
No.	Uraian	Informasi / Hasil Pengamatan	
1	Jumlah dan kondisi mesin pelinting (<i>maker</i>)	(13)	
2	Spesifikasi mesin pelinting (untuk masing-masing mesin jika lebih dari satu)	(14)	
3	Kapasitas produksi per batang per jam (untuk masing-masing mesin jika lebih dari satu)	(15)	
4	Alat yang membutuhkan daya listrik selain mesin pelinting dan spesifikasinya (untuk masing-masing alat jika lebih dari satu)	(16)	
5	Rasio pemakaian listrik untuk mesin pelinting dengan alat lainnya	(17)	
6	Pembangkit listrik mandiri (genset) dan spesifikasinya (untuk masing-masing genset jika lebih dari satu)	(18)	
7	Jumlah pemakaian listrik berdasarkan data PLN (kwh)	(19)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	
8	Perkiraan jumlah produksi SKM dan/atau SPM	(20)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	

III. ANALISIS PERBANDINGAN PEMESANAN PITA CUKAI, LAPORAN PRODUKSI DAN PERKIRAAN JUMLAH PRODUKSI SKT			
Bulan	Jumlah Pemesanan Pita Cukai (CK-1) dalam satuan batang	Laporan Produksi berdasarkan (CK-4C) dalam satuan batang	Perkiraan Jumlah Produksi dalam satuan batang
I	(21)	(22)	(23)
II			
III			
IV			
V			
VI			

IV. ANALISIS PERBANDINGAN PEMESANAN PITA CUKAI, LAPORAN PRODUKSI DAN PERKIRAAN JUMLAH PRODUKSI SKM/SPM			
Bulan	Jumlah Pemesanan Pita Cukai (CK-1) dalam satuan batang	Laporan Produksi berdasarkan (CK-4C) dalam satuan batang	Perkiraan Jumlah Produksi dalam satuan batang
I	(24)	(25)	(26)
II			
III			
IV			
V			
VI			

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan:
(27)
2. Rekomendasi:
(28)

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KAPASITAS
PRODUKSI BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU MESIN DAN NON MESIN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan angka jumlah alat pembuat sigaret (alat pelinting).
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian kondisi alat pembuat sigaret (alat pelinting) berdasarkan hasil pengamatan, misalnya: alat linting dalam kondisi berdebu, atau terdapat jejak sisa tembakau yang menunjukkan bahwa alat pelinting sering dipakai, hanya sekian jumlah alat pelinting di meja kerja, jumlah sekian berada di satu tempat penyimpanan karena tidak dipakai (hanya disimpan).
- Nomor (7) : Diisi dengan angka luasan bangunan pabrik hasil tembakau secara keseluruhan dalam meter persegi.
- Nomor (8) : Diisi dengan angka luasan ruangan produksi linting dan verpak untuk SKT dalam meter persegi.
- Nomor (9) : Diisi dengan angka jumlah tenaga linting dalam sebulan periode 6 (enam) bulan terakhir (untuk masing-masing bulan) berdasarkan data pembayaran gaji tenaga pelinting atau data lainnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan angka rata-rata kemampuan/kapasitas produksi tenaga linting dalam sehari (untuk masing-masing bulan) berdasarkan data pembayaran gaji tenaga linting atau data lainnya, dalam satuan batang.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah hari kerja pada slip gaji/upah buruh linting selama 6 (enam) bulan terakhir.
- Nomor (12) : Diisi dengan perkiraan jumlah produksi SKT (batang/bulan) dengan cara mengalikan angka pada isian nomor (9) dengan nomor (10) dan (11).
- Nomor (13) : Diisi dengan angka jumlah mesin pelinting dan kondisi terkini mesin pelinting tersebut, apakah rusak, disegel, dipakai atau lainnya.
- Nomor (14) : Diisi dengan spesifikasi mesin pelinting, yaitu: merek, tipe, tahun pembuatan, daya listrik yang dibutuhkan, kecepatan dan data lainnya.
- Nomor (15) : Diisi dengan angka kapasitas produksi (batang/jam), berdasarkan hasil pengamatan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama alat, daya listrik dan frekuensi pemakaian untuk masing-masing alat sebagai faktor perhitungan rasio listrik.
- Nomor (17) : Diisi dengan angka yang diperoleh dari perbandingan daya listrik untuk mesin pelinting dengan total daya seluruh alat yang membutuhkan listrik.
- Nomor (18) : Diisi dengan data pembangkit listrik mandiri dan spesifikasi nya (jika ada).
- Nomor (19) : Diisi dengan angka jumlah pemakaian listrik berdasarkan data tagihan listrik PLN (kwh).

- Nomor (20) : Diisi angka perkiraan jumlah produksi SKM dan/atau SPM yang didapatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a) Data total pemakaian listrik dalam satu bulan pada isian nomor (19) dikalikan angka rasio pada isian nomor (17) untuk mendapatkan data kwh untuk mesin pelinting.
 - b) Data kwh mesin pelinting dibagi dengan daya listrik mesin pelinting untuk mendapatkan jam kerja mesin pelinting dalam satu bulan.
- Jam kerja mesin pelinting dalam satu bulan dikalikan dengan kapasitas produksi/ jam.
- Nomor (21) : Diisi angka berdasarkan data CK-1 sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan pabrik untuk BKC hasil tembakau jenis SKT.
- Nomor (22) : Diisi angka berdasarkan data laporan produksi CK-4 sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik untuk BKC hasil tembakau jenis SKT.
- Nomor (23) : Diisi angka berdasarkan data perkiraan kapasitas produksi sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik untuk BKC hasil tembakau jenis SKT.
- Nomor (24) : Diisi angka berdasarkan data pemesanan pita cukai CK-1 sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik untuk BKC hasil tembakau jenis SKM dan/atau SPM.
- Nomor (25) : Diisi angka berdasarkan data laporan produksi CK-4 sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik untuk BKC hasil tembakau jenis SKM dan/atau SPM.
- Nomor (26) : Diisi angka berdasarkan data perkiraan kapasitas produksi sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik untuk BKC hasil tembakau jenis SKM dan/atau SPM.
- Nomor (27) : Diisi dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- Nomor (28) : Diisi dengan rekomendasi berdasarkan kesimpulan pemeriksaan.

Catatan:

1. Data pada nomor (21), (22), dan (23) dapat ditampilkan dalam bentuk *line charts* sehingga bisa memberikan gambaran apakah data hasil pemeriksaan dan perbandingan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi memberikan data/informasi tambahan.

2. Data pada nomor (24), (25), dan (26) dapat ditampilkan dalam bentuk *line charts* sehingga bisa memberikan gambaran apakah data hasil pemeriksaan dan perbandingan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi memberikan data/informasi tambahan.

C. PEDOMAN PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU SKT

Dalam melakukan pemeriksaan kapasitas produksi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan data CK-1 dan CK-4 SKT periode 6 (enam) bulan terakhir sebelum bulan pemeriksaan.
- 2. Melakukan pemeriksaan kapasitas produksi melalui pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan produksi untuk mendapatkan perkiraan jumlah produksi.
- 3. Melakukan analisis perbandingan data CK-1, data CK-4 dan dengan data perkiraan jumlah produksi.
- 4. Membuat line charts dari data data pemesanan pita cukai (CK-1), data laporan produksi (CK-4) dan dengan data perkiraan jumlah produksi untuk melihat anomaly/trend dari data yang diperoleh.
- 5. Membuat kertas kerja pemeriksaan dengan contoh format sebagai berikut:

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI SKT

Nama Kantor : (1)
Nama Perusahaan : (2)
NPPBKC : (3)
Tanggal Pemeriksaan : (4)

1. PEMERIKSAAN KAPASITAS PRODUKSI SKT			
No.	Uraian	Informasi / Hasil Pengamatan	
1	Jumlah alat pelinting	(5)	
2	Kondisi alat pelinting	(6)	
3	Luas dan kondisi tempat pembuatan SKT		
	a. Luasan Bangunan Pabrik	(7)	
	b. Luasan Tempat Produksi Linting dan Verpak SKT	(8)	
4	Jumlah tenaga linting untuk tiap-tiap bulan	(9)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	
5	Rata-rata kemampuan tenaga linting dalam satu hari untuk tiap-tiap bulan	(10)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	
6	Hari Kerja pabrik dalam sebulan.	(11)	
		Bulan I	
		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	
7	Perkiraan jumlah produksi SKT perbulan.	(12)	
		Bulan I	

		Bulan II	
		Bulan III	
		Bulan IV	
		Bulan V	
		Bulan VI	

II. ANALISIS PERBANDINGAN PEMESANAN PITA CUKAI, LAPORAN PRODUKSI DAN PERKIRAAN JUMLAH PRODUKSI SKT			
Bulan	Jumlah (CK-1) dalam satuan batang	Jumlah produksi berdasarkan CK-4 dalam satuan batang	Perkiraan jumlah produksi dalam satuan batang
I	(13)	(14)	(15)
II			
III			
IV			
V			
VI			

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
1. Kesimpulan:	
(19)	
2. Rekomendasi:	
(20)	

**TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KAPASITAS
PRODUKSI SKT**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan angka jumlah alat pembuat sigaret (alat pelinting).
- Nomor (6) : Diisi dengan uraian kondisi alat pembuat sigaret (alat pelinting) berdasarkan hasil pengamatan, misalnya: alat linting dalam kondisi berdebu, atau terdapat jejak sisa tembakau yang menunjukkan bahwa alat pelinting sering dipakai, hanya sekian jumlah alat pelinting di meja kerja, jumlah sekian berada di satu tempat penyimpanan karena tidak dipakai (hanya disimpan).
- Nomor (7) : Diisi dengan angka luasan bangunan pabrik HT secara keseluruhan dalam meter persegi.
- Nomor (8) : Diisi dengan angka luasan ruangan produksi linting dan verpak untuk SKT dalam meter persegi.
- Nomor (9) : Diisi dengan angka jumlah tenaga linting dalam sebulan periode 6 (enam) bulan terakhir (untuk masing-masing bulan) berdasarkan data pembayaran gaji tenaga pelinting atau data lainnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan angka rata-rata kemampuan/kapasitas produksi tenaga linting dalam sehari (untuk masing-masing bulan) berdasarkan data pembayaran gaji tenaga linting atau data lainnya, dalam satuan batang.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah hari kerja pada slip gaji/upah buruh linting selama 6 (enam) bulan terakhir.
- Nomor (12) : Diisi dengan perkiraan jumlah produksi SKT (batang/bulan) dengan cara mengalikan angka pada isian nomor (9) dengan nomor (10) dan (11).
- Nomor (13) : Diisi angka berdasarkan data pemesanan pita cukai CK-1 sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik SKT.
- Nomor (14) : Diisi angka berdasarkan data laporan produksi CK-4 sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan pabrik SKT.
- Nomor (15) : Diisi angka berdasarkan data perkiraan kapasitas produksi sebagai data perbandingan analisis 6 (enam) bulan terakhir terkait dengan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan pabrik SKT.
- Nomor (16) : Diisi dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- Nomor (17) : Diisi dengan rekomendasi berdasarkan kesimpulan pemeriksaan.

Catatan:

Data pada nomor (13), (14), dan (15) dapat ditampilkan dalam bentuk *line charts* sehingga bisa memberikan gambaran apakah data hasil pemeriksaan dan perbandingan jumlah pemesanan pita cukai dibanding laporan produksi berdasarkan CK-4 dan jumlah perkiraan produksi memberikan data/informasi tambahan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....
.....(1).....
.....

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
PADA(2).....**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
 - a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: tentang Tata Laksana Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha BKC.
2. Dalam rangka.....(3)
3. Maksud dan Tujuan
.....(4)
4. Dasar
Surat Tugas Nomor:(5)
5. Tim Pelaksana Tugas
Kegiatan pemeriksaan kepatuhan Pengusaha BKC pada:
Nama Perusahaan :(2).....
NPPBKC :(6).....
Jenis Perusahaan :(7).....
Alamat :(8).....
Jenis Pemeriksaan :(9).....

Dengan susunan tim pelaksana sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1			
2			
dst			

B. URAIAN PELAKSANAAN TUGAS

Rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Administrasi

.....
.....(10).....
.....

Berdasarkan kegiatan pemeriksaan administrasi dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

.....
.....(11).....
.....

2. Pemeriksaan Lapangan

.....
.....(12).....

Berdasarkan kegiatan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

.....
.....(13).....
.....

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, serta kegiatan:

- a. analisis atas hasil pemeriksaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. analisis terhadap terjadinya dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan di bidang cukai; dan/atau
- c. analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai oleh pengusaha BKC.

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

.....
.....(14).....
.....

Lampiran bukti terkait:

.....
.....(15).....
.....

2. Rekomendasi

Berdasarkan kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengusaha BKC, kami merekomendasikan:

.....
.....(16).....
.....

Rekomendasi sebagaimana tersebut atas akan segera disampaikan kepada pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan sebagai laporan.

.....(17)..... , ...(18).....

Tim Pelaksana Tugas

(tanda tangan)

(tanda tangan)

.....(19).....

.....(19).....

**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI**

- Nomor (1) : Kop surat kantor yang mengawasi pengusaha barang kena cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama pengusaha barang kena cukai.
- Nomor (3) : Diisi norma dasar pertimbangan penentuan objek sesuai dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.
- Nomor (4) : Diisi maksud dan tujuan kegiatan pemeriksaan kepatuhan.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat tugas pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha yang menjadi objek pemeriksaan kepatuhan.
- Nomor (7) : Diisi jenis usaha pengusaha barang kena cukai yang diperiksa.
- Nomor (8) : Diisi alamat perusahaan yang diperiksa.
- Nomor (9) : Diisi jenis pemeriksaan yang dilaksanakan (rutin atau sewaktu-waktu).
- Nomor (10) : Diisi butir kegiatan pemeriksaan administrasi yang dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2).
- Nomor (11) : Diisi informasi dan data yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi.
- Nomor (12) : Diisi butir kegiatan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (4).
- Nomor (13) : Diisi informasi dan data yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan.
- Nomor (14) : Diisi informasi mengenai ada atau tidaknya indikasi ketidakpatuhan pengusaha barang kena cukai yang diperiksa.
- Nomor (15) : Diisi bukti dalam bentuk dokumentasi dan/atau bukti lainnya.
- Nomor (16) : Diisi rekomendasi sesuai dengan Pasal 10 ayat (3).
- Nomor (17) : Diisi Kota/kabupaten tempat dilakukannya pemeriksaan kepatuhan.
- Nomor (18) : Diisi tanggal laporan pelaksanaan tugas.
- Nomor (19) : Diisi nama pegawai yang melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

